

**Tindak Pidana Pemilihan Umum Sentra Penegakkan
Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Pelanggaran
Handling of Violations The crime of General Election in Integrated Law
Enforcement Center**

Sarah Bambang , Sri Setyadi , Aref Darmawan

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstract

To be able to follow the stages of general elections which are filled with honesty and justice, it is necessary to have legal instruments that monitor this, namely criminal law which in its approach will take action in enforcing the crime, but bound by the specific context that applies, it will later use general election crime which is the main approach in prosecuting violations during the general election stages. What makes this general election capable of making this general election a fair and honest election is the establishment of a general election supervisory body that oversees the course of general elections held by the KPU or the General Election Commission in the Bawaslu process in supervising and taking action against existing violations. The work is called the center of gakkumdu or integrated law enforcement center. However, in its regulation, implementation and utilization it is still not effective because in its implementation, almost everything is tompang in the election law system which consists of the existence of election law enforcement apparatus involved as well as the culture of other parties in enforcing which filled with problems and dynamics in the prosecution process especially the complexity of this election situation which causes many problems to occur in the process so that we need to study and identify further in order to be a good development for handling the budget for the general election crime.

Keyword : Sentra Gakkumdu, Election, Criminal Law, Criminalitation

Abstrak

Untuk dapat mengikuti tahapan pemilihan umum yang dipenuhi dengan kejujuran dan keadilan maka perlu adanya instrument ilmu hukum yang dalam mengawala hal tersebut yaitu dengan hukum pidana yang mana dalam pendekatannya akan melakukan penindakan dalam menegakkan tindak pidana tersebut, namun dengan terikat konteks khusus yang berlaku maka nantinya akan menggunakan tindak pidana pemilihan umum yang menjadi pendekatan utama dalam melakukan penindakan pelanggaran pada masa tahapan pemilihan umum tersebut. Yang membuat dalam prosesnya mampu membuat pemilihan umum ini menjadi pemilihan umum yang adil dan jujur untuk itu maka dibentuknya badan pengawas pemilihan umum yang mengawasi jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU atau komisi pemilihan Umum dalam proses bawaslu dalam pengawasan dan menindak pelanggaran yang ada maka dibentuklah kelompok kerja yang disebut sentra gakkumdu atau sentra penegakkan hukum terpadu Namun dalam pengaturan, pelaksanaan dan memanfaatkannya masih belum efektif karena dalam penyelenggaraannya hamper semua di tompang di sistem Hukum pemilu yang terdiri dari adanya aparat penegak Hukum pemilu yang terlibat serta budaya dari pihak lain dalam penegakkannya yang mana dipenuhi dengan masalah dan dinamika dalam proses penindakannya apalagi kompleksitas situasi pemilu ini yang membuat menjadi banyak masalah yang terjadi dalam prosesnya sehingga perlu kita mempelajari dan mengidentifikasi lebih lanjut guna menjadi pengembangan yang baik bagi penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum tersebut.

Kata kunci : Hukum Pidana, Sentra Gakkumdu, Pidana, Pemilu.

PENDAHULUAN

Di Indonesia perkembangan Hukum pidana pada masa pemilihan umum termasuk masalah yang benar - benar kompleks dengan keterosi pada pelaksanaan penanganannya yang melibatkan banyak institusi sesuai dengan undangundang nomor 7 tahun 2017 yang diakui masalah Hukum pemilunya adalah :

Pelanggaran Kode etik Penyelenggaraan pemilu, Pelanggaran ADM Pemilu, Sengketa Pemilihan Umum, Tindak Pidana Pemilu, dan Hukum Lainnya.

Tidak hanya Badan pengawas pemilu yang terkait dengan masalah Hukum pemilu namun juga ada setidaknya 9 (Sembilan) Lembaga yang linier dengan masalah Hukum tersebut yaitu :(1)DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum,(2)Bawaslu itu sendiri atau Badan Pengawas Pemilihan

Umum;(3) KPU atau Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum;(4) Kepolisian Negara;(5) Kejaksaan;(6) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; (7) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi; (8) Mahkamah Agung; dan Mahkamah Konstitusi. Belum lagi \ keterlibatan Komisi Penyiaran atau Dewan Pers untuk mengawasi pemberitaan dan iklan kampanye.

Dengan adanya banyak pihak ini menunjukkan bahwa banyaknya jenis masalah sehingga begitu kompleksnya masalah Hukum pemilunya. Selain pelaksanaannya pun butuh energi extra untuk memahami prosesnya agar tidak menjadi salah paham yang berakibat salam dalam mengambil keputusan dalam proses yang ada yang menyebabkan kesalahan yang fatal.pada pelaksanaannyapun dalam penegakkan pelanggaran pemilu in imengalami banyak persoalan yang harus di hadapi dengan asumsi baik karena konten aturan yang tidak mendukung atau selaras namun juga dari hal budaya dan fakto penegakkan Hukumnya.

Walaupun terlihat tampak sederhana namun masalah kompleksitas tindak pidana pemilu ini menjadi masalah Hukum yang krusial.sehingga dengan kerumitannya perlu didalami tahapan - tahapannya baik dari masalah pembuktian, profesionalitas penegak Hukum dan birokrasi penegakkan Hukum yang di atur di undangundang terkait dengan pemilihan umum, persoalan tersebutlah yang akan menjadi fokus pembahasan jurnal yang perlu didalami.

PEMBAHASAN

Nilai Penting Pengaturan Tindak Pidana Pemilu

Untuk bisa membahas lebih jauh terkait dengan pentingnya pengaturan tindak Pidana Pemilu maka perlu kita memahami dulu terkait dengan pengertian atau istilah dari tindak pidana pemilu .umumnya, Terminologis dari tindak pidana istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologis yang salam dengan tindak pidana dimana yang m membedakan lebih pada pidana khusus atau spesifik terkait dengan pidana pada pemilihan umum yang artinya termasuk perbuatan Hukum atau ikatakan delik Hukum yang biasa disebut strafbaar feit dalam bahasa belandanya.Yang kaitannya dengan pemilihan umum ini adalah delik pemilu atau tindak pidana pemilihan umum.

Maka dengan istilah delik tersebut atau tindak pidana pemilu makan menjadi lebih spesifik dimana perbuatan yang terjadi hanya berkaitan dengan tindak pidana dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Yang berarti

diperuntukkan untuk tidak pidana pemilu dan terjadi pada tahapan tahapan dan prses penyelenggaraan pemilihan umum .

Menurut Psl. 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum(“Perma 1/2018”) tentang tindak pidana pemilu sebagai berikut:

Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Defenisi yang sama juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Menurut dari definisi yang tertera diatas bahwa perbuatan atau tindakan yang di nilai sebagai tindak pidana pemilu itu adalah perilaku atau perbuatan yang berdasarkan undang undang pemilihan umum itu adalah kriminalisasi. .dengan definisi tersebut ,dapat di fahami bahwa pelanggarant ersebut yang berhubungan dengan kewajiban dimana akan diancam sesuai sanksi yang berlaku pada sanksi pidana dalam undangundangn pemilu..

Dan ini smua yaitu tindak pidana pemilihan umum atau kriminalisasi dibagi menjadi dua yaitu : pelanggaran dan kejahatan.namuun, UndangUndang Pemilu Legislatif yang kurang mendefinisikan secara detil dan spefisik yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu dalam pelanggarann dan bentuk cakupannya tindak kejahatannya pada undangundang yang mengatur bentuk perbuatan sebagai pelanggaran dan bentuk kejahatannya yang satu sama lain membuat sulit untuk dibedakan secara pasti

Sehingga sesungguhnya penyelenggara dalam prosesnya harud di wadahi dengan intrumen Hukum pidana pemilu, apa yang menlatarinya dan mengapa menjadi penting yang mana sebagai bagian datri dari pengaturan sistem pelanggaran pemilihan umum.sebenarnya ketentuan tindak pidana pemilu ini menjadi tompangan untuk mewujudkan pemilu yang adil dan juju sehingga hal ini smua akan diturunkan menjadi dua point penting yaitu

Pertama, untuk melihat norma tindak pidana pemil oini perlu melindungi dari aspek Lembaga yang menyelenggarakan dan pemilihnya, peserta pemilunya, dari tindak pelanggaran dan kejahatan pemilu yang merugikan pihak pihak tersebut. Yang kedua tujuan dari norma tindak pidana pemilu ini untuk menegakkan ketertiban masyarakat dan Hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

Terkait denga hal pentingnya dari tindak pidana pemilu ini membuat kita menyadari bahwa pemilu itu sama dengan kontestasi artinya untuk bisa

memenangkan pemilu ini banyak pihak bahkan semua pihak akan melakukan berbagai hal atau segala cara untuk dapat menyangkal artinya bisa membuat mereka melakukan pelanggaran pemilu tersebut yang akhirnya membuat ada pihak-pihak yang akan dirugikan.

Bentuk-bentuk kerugian yang didapatkan bisa seperti gagal mendapatkan kursi, karena di curangi oleh peserta lainnya, atau ada upaya tidak adil melalui kolusi dengan para penyelenggara, dari pihak penyelenggara pun bisa mengalami kerugian dengan terganggunya proses penyelenggaraannya, merusak integritas penyelenggara karena hal tersebut menjadi tanggung jawab para penyelenggara untuk memastikan kegiatan berjalan dengan lancar. Yang akhirnya membuat para peserta juga menurun akan kepercayaan untuk memberikan hak suaranya kepada penyelenggara yang akhir mereka memiliki untuk golput atau tidak memilih karena merasa tidak ada yang bisa dipercaya. Maka dari itu untuk bisa melindungi hal-hal itu perlu ada instrumen dengan Hukum pidana untuk memelihara agar tidak terjadi kerugian-kerugian tersebut. Sehingga Hukum pidana wajib ditegakkan untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan.

Seperti yang dikemukakan Remmelink untuk menunjukkan ketentuan pidana pemilu itu dalam rangka menegakkan ketertiban Hukum dan masyarakat itu dengan Hukum pidana bukan untuk diri sendiri tapi untuk menegakkan tertib Hukum dan melindungi masyarakat yang dalam hal ini tersebut Hukum pidana pemilu.

Sistem Peradilan Pidana Pemilu

Dalam mekanismenya peradilan pidana pemilu juga mengikuti pidana umum karena termasuk bagian dari rezim Hukum pidana. Dimana dapat mengikuti sistem peradilan pidana secara umum sehingga terjalin kerangka sistem peradilan yang menfungsikan dan menggunakan Hukum pidana dengan baik yaitu Hukum pidana materiil, Hukum pidana formil dan Hukum pidana pelaksanaan pidana yang bersifat integrasi. Sehingga dalam kerangkanya tiap unsur sistem penegakan yang terdiri dari kepolisian, jaksa, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam jaringan tertentu saling berkaitan satu sama lainnya.

Di dalam Hukum pidana pemilu, sistem kerja tersebut juga berlaku. Namun, ada hal-hal khusus yaitu pertama-tama, Hukum materielnya dalam penggunaan diatur secara khusus dalam undang-undang khusus pemilu dan UU Pilkada. Ada pula peraturan Hukum pidana pemilu yang bukan termasuk Hukum pidana umum contohnya melakukan kekerasan atau ancaman yang terdapat pada pasal 293 undang-undang pemilu legislatif, terkait dengan dokumen yang dipalsukan pada

undang undang pemilu legislative psl. 298, perbuatan yang merusak alat peraga kampanye pada psl. 311 undang-undang legislative yang itu diatur dikarena berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu saja.

Yangmana konsekwensi yang didapat adalah hanya dapat di tuntutan tindak pidannya dalam situasi dan konteks pemilu saja, perbuatan tersebut ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu dan dapat dituntut dengan peraturan undang-undang pemilu saja. sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* yang artinya semua unsur delik yang ditemukan Kembali dalam dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang di sebut khusus itu disampai peraturan yang umum yang memuat pula satu atau beberapa unsur lainnya. Sehingga unsur lainnya yang dimaksud adalah tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan proses pemilu..

Kedua, untuk aspek Hukum formilnya yang berlaku di kitab undang-undang Hukum acara pidana atau (KUHAP) bahwa nantinya pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu harus menggunakan KUHAP kecuali ditentukan di Hukum lainnya dalam peraturan UU Pemilu kalimat "kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini" dalam Psl. 262 UU Nomor 8 Tahun 2012 merupakan klausul yang memberi kekhususan tertentu bagi proses pemeriksaan dugaan tindak pidana pemilu.

Khusus pada keterbatasannya waktu penyidikan, menuntutnya dan pemeriksaan olehh pengadilan. Adanya Batasan waktu dalam memeriksa untuk mengadili tindak pidana pemilu agar mendapatkan kepastian kepastian hukum pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, dan ini membuat adanya keterbatasan dalam mengupayakan hukum bagi orang-orang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Kalau dalam putusan pengadilan yang bisa dilakukan banding dan putusan pengadilan banding (Pengadilan Tinggi) sehingga punya sifat terakhir dan mengingatkan serta tidak dapat dilakukan upaya-upaya hukum lainnya. Maka upaya kasasi termasuk upaya hukum biasa yang tersedia dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu.

Ketiga, dalam menegakkan hukum pidana pemilu tidak cuma melibatkan Aparat penegak hukum dalam pidana biasa, tetapi juga melibatkan Lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu badan pengawas pemilihan umum dan jajarannya. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana pemilihan umum harus terlebih dahulu harus di berikannya laporan atau rekomendasi dari bawaslu tingkat provinsi dan bawaslu ditingkat bawaslu kabupaten atau kota. Dengan bentuk mekanisme yang ada, dugaannya nanti harus di kaji oleh bawaslu dan jajarannya dan jika hasil kajian ada dugaan atau disimpulkannya diduga pelanggaran tindak pidana pemilihan umum, sehingga hasil tersebut akan

dilanjutkan rekomendasi pengawas pemilihan umum yang akan di teruskan ke penyidik tingkat ke polisian,

Maka dari itu jika dengan terlibatnya lembaga lembaga dalam menangani tindak pidana pemilihan umum, sehingga untuk menyamakan persepsi dan pemahaman yang ada pola penanganan tindak pidana pemilu oleh badan pengawas pemilu ke polisian dan kejaksaan yang dibentuknya dengan sebuah kelompok kerja bernama sentra gakkumdu (sentra penegakkan hukum terpadu). Yang berkedudukan sebagai tempat untuk menyelaraskan persepsi dan pemahaman dan pandangan yang terlibatnya dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum antar instansi yang terkait.

pada faktanya gakkumdu dalam teknis dan praktiknya dijadikan dan ditugaskan untuk menyelenggarakan tindak pidana pemilu secara terpadu namun juga memberikan penilaian buktibukti adanya dugaan tindak yang diserahkan bawaslu dengan jajaran terkait telah terpenuhi atau tidaknya.yang membuat dalam siatusi tertentu ke polisian cuma memosisikan diri sebagai pihak yang menerima bersih laporan tanpa melakukan penyidikan lagi. Jika dilihat dari UU Pemilu harusnya ke polisian mengerjakan penyidikan yang telah terjadi sesuai dengan dugaan tindak pidana pemilihan umum tersebut. Adapula pada saat hasil pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas pemilihan umum tersebut sudah mengeluarkan hasil yang ada namun dari instansi lainnya karena tidak mengetahui detil kejadian sehingga terjadi *miss* pemahaman dan persepsi yang membuat tidak sinkron.

Yang ke empat adalah adanya perkaraperkara yang ditangani oleh majelis khusus yang dibentuk oleh pengadilan ngri dan juga pengadilan tinggi.sehursnya hakim khusus pidana pemilu harus punya sayrakat dan kualifikasi pengangkatan sesuai dengan kep. Kedua MA RI.

Sehingga dari empat point tersebut adanya spesifikasi sistem peradilan pidana pemilu yang diatur dalam UU No. 8 Th. 2012 setelah itu akan di gambarkan bentuk sistem peradilan pidana pemilu yang diatur dalam Undangundang tersebut. Namun sistem peradilan pidana pemilihan umum tersebut harus melibatkan badan pengawas pemilihan umum serta jajaran yang terkait. Yang digambarkan dengan proses penanganan pelanggaran pemilihan umum yang itu termasuk tindak pidana oleh badan pengawas pemilihan umum menjadi tahapan pertama untuk seluruh tahapan proses dalam menegakkan hukum pemilihan umum yang lainnya. Sehingga berturut turu akan di gambarkan sistem penyelesaian pelanggaran pemilihan umum oleh badan pengawas pemilihan umum dan gambar sistem penanganan tindak pidana pemilihan umum yang melibatkan polisi, jaksa dan pengadilan terkait.

ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

(Berdasarkan Peerbawaslu No.07 Th.2018)



Penjelasan terkait dengan gambaran pada peraturan tersebut :

Untuk dapat menangani penanganan pelanggaran pemilihan umum ini maka awalnya harus berdasarkan hasil pengawasan dari badan pengawas pemilihan umum menggunakan lampiran Form A dimana nantinya jika ditemukan potensi pelanggaran maka baru dilanjutkan dengan Form B yang mana nantinya form B tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu form terkait dengan Laporan artinya informasi pelanggaran tersebut tidak datang dari form A atau hasil pengawasan melainkan dari laporan masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran yang mana disebut form B1 namun jika pelanggarannya ditemukan langsung oleh penyelenggara pemilihan umum maka nantinya ini menjadi temuan oleh badan pengawas pemilihan umum dalam menangani dugaan tersebut menggunakan form B.2 baru setelah itu dapat dilanjutkan untuk dimasukkan dalam proses kajian awal dimana dalam kajian ini masih menjadi ranah dari bawaslu untuk menganalisa adanya dugaan pelanggaran atau tidak, setelah memenuhi atau dalam kajian tersebut disimpulkan bahwa ada pelanggaran atau potensi pelanggaran dengan dasar laporan dan juga tanda bukti yang diterima baru dilanjutkan pada pembahasan pertama jika dalam kajian ini dmunculkan adalah potensi atau dugaan bukan pidana maka yang dapat melakukan proses adalah bawaslu itu

sendiri dengan menjalankan sesuai alur dimana nantinya setelah dimasukkannya kajian awal dan ternyata dari hasil analisisnya terdapat dugaan pelanggaran maka akan dilanjutkan pada tahapan kajian dugaan pelanggaran dimana dari kajian awal tersebut memunculkan Analisa dugaan pelanggaran apa yang diperbuat yang itu pastinya tidak berkaitan dengan pelanggaran pemilihan umum dalam hal pidana maka ditahap ini akan muncul bentuk pelanggaran dan akan mendapatkan sanksi apa saja sesuai dengan peraturan perundang - undang yang berlaku dan jika dalam analisisnya sudah ditemukan maka bawaslu kota akan mengeluarkan rekomendasi kepada pihak terkait tergantu pada yang melanggar termasuk instansi atau personal. Jika memang harus mendapatkan teguran maka akan diberikan teguran oleh pihak yang berkaitan. Namun jika dugaan yang dimunculkan adalah dugaan tindak pidana pemilihan umum maka akan dilanjutkan pada sentra penegakkan hukum terpaduu pada aturan alur dibawah ini.

Dimana pada gambar dibawa ini menjelaskan setelah masuknya laporan tersebut hanya dalam 1x24 jam harus langsung menjadi pembahasan pertama berasama aparat yang lain yang mana untuk membongkar formil materilnya memenuhi syarat sebagai dugaan tindak pidana pemilu ataukah tidak jika nantinya dalam pembahasan pertama dengan kewenangan yang dipegang oleh bawaslu ini dan menggunakan hasil rapat pleno Bersama untuk memunculkan hal tersebut dan memenuhi syarat maka langsung dilanjutkan pada pembahasan kedua yang mana dalam penyidikannya akan dilakukannya klfafikasi pada pihak terkait untuk melakukan penggalian data,dan dari data data tersebut menjadi dasar pada rapat pleno yang kedua untuk masuk ke tahapan pembahasan ketiga untuk memastikan bahwa memang adanya pelanggaran pemilu sehingga baru bisa dimasukkan dalam sehingga nantinya jaksa memiliki dasar untuk membawa persidangan tersebut kepenuntu umum dan masih kepersidangan untuk diadili.

ALUR DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU

(Dasar: Perbawaslu No. 09 Th. 2018)



Dari gambar diatas terjelaskan bahwa alur penanganan pelanggaran yang menjadi sistem peradilan pidana pemilu ini menunjukkan alur birokrasi yang tidak sederhana, yang ini membuat terlihat bahwa adanya ketidak efektifitasan dalam penanganan pelanggarannya

Tindakpidanapemilu dengan waktu penanganannya yang amat singkat, yang seharusnya dibuat lebih sederhana. antara lain adanya keterlibatan antara ke polisian dan kejaksaan yang itu di tempatkan dengan cara terpisah dengan proses pengawas pemilunya sehingga membuat mereka tidak dalam satu kesatuan karena yang berwenang untuk mengawasi adalah bawaslu. Namun ini berarti jika ingin dibuat dalam satu kesatuan maka nantinya untuk dari bawaslu itu sendiri harus ada unsur dari polisi dan kejaksaan dalam hal penegakkan dan juga pengawasannya.

Yang ini menjadi ex officio atau cara agar memotong rantai rangkaian birokrasi yang tidak sederhana tersebut. Sehingga nantinya tindak penyidikannya dan penuntukan tindak pidana ada pada dalam satu persepsi dan koordinasi yang sama. Dengan begitu penegakkan bisa bisa berjalan dengan baik.

Tahapan Pembuktian Tindak Pidaana Pemilu

UndangUndang No.07 Th. 2017 tidak diatur dengan rinci untuk dapat membuktikan perkara tindak pidana pemilihan umum, sehingga belum ada aturan aturan yang secara spesifik untuk membuktikannya yang membuat aturan tersebut tunduk pada K.U.H.A.P yang ada pada ketentuan Psl. 482 ayat satu(1) menyatakan, Pengadilan Negri dalam memeriksa, mengadilli serta mutus perkara tindak pidana pemilihan umum menggunakan buku undangundang hukum acara pidana, kecuali sudah ditentukan atau sudah ada pada atura undangundang lainnya. Sehingga untuk membuktikan tindak pidana pemilihan umum tersebut harus benar benar penuh ngikuti aturan yang ada pada K.U.H.A.P.

Maka dari itu hal yang dikususkan dimiliki oleh tindak pidana pemilihan umum ini tentang waktu penanganannya yang jika spesidik lainnya ada pada KUHAP yang membuat menjadi lebih tidak efektif lagi karena jika hanya mengacu pada

KUHAP sehingga sulit dalam mengawal pemilihan umum yang adil dan penuh kejujuran.

Sangat tidak sama dengan tindak pidana korupsi yang faktornya mendukung efektifitas penanganannya karena ada ruang yang tersedia untuk pembuktian lebih luar selain melalui KUHAP, contohnya pada Psl.188 ayat (2) KUHAP. Dalam Psl. 26A Undang-Undang No. 20 Th. 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi diatur yaitu:

Bentuk Alat bukti yang sah adalah bentuk petunjuk telah dimaksudkan pada psl. 188 aya 2 UU no. 8 Thn. 1981 adalah mengenai hukum Acara Pidana khususnya bagi tindak pidana korupsi yang didapatkan dari :

1. Informasi yang diucapkan sebagai alat bukti yang sah termasuk alat bukti lainnya. Informasi tersebut berbentuk ucapan, kiriman, penerimaan atau yang tersimpannya secara digitalisasi atau elektronik dengan alat berbentuk optik atau yang mirip dengan hal tersebut seperti HP, Leptop, Camera dan lainnya. Dan
2. Adanya penyimpanan data atau info yang bisa dilihat dibaca ataupun didengarkan yang mana dapat di dengerkan tanpa menggunakan suatu sarana baik dalam bentuk tulisan atau kerta, atau bentuk lainnya selain menggunakan kertas yang mana melalui media elektronik digitalisasi berupa foto, huruf, tanda, gambar tulisan, bunyi suara yang memiliki makna dalam bentuk dokumen tertentu.

Maka dalam hal ini adanya kesempatan lebih luas melalui peraturan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau penyelewengan dana bagi penyidik dalam pembuktiannya dugaan tersebut menjadi sangat lebih mudah karena pembuktiannya pun sudah diatur secara spesifik sehingga tidak perlu undang-undang yang terkait untuk bisa menjawab sehingga dalam penanganan pelanggaran mampu menggunakan tindak pidana secara umum tidak hak peraturan khusus terkait korupsi tersebut.

Bayangkan jika sistem tersebut diterapkan pada penanganan tindak pidana pemilihan umum pastinya dalam membuktikan perilaku pidana tersebut akan jauh lebih mudah dan lebih efektif serta memudahkan penyidikan yang ada, dan asal pembuktiannya pun bisa lebih berkembang dan luas dengan asumsinya singkatnya waktu penyidikan dan penanganan yang sudah diatur. Itu membuat tindak pidana pemilu tersebut tidak mudah untuk diloloskan atau dianggap tidak memenuhi syarat karena kita memiliki banyak cukup alat dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pemilu tersebut maka para pelaku pun tidak mudah lepas dari jeratan dan bisa diadili seadil adiknya. Karena sering terjadi karena keterbatasan aturan tersebut membuat kejadian yang sebenarnya

sudah terlihat jelas salah dan berpotensi besar melakukan pelanggaranpun masih dianggap belum memenuhi unsur yang ada karena terbatasnya aturan yang ada.

Dengan demikian membuat orang mudah sekali dalam menyelundupkan, menyalahi peraturan yang berlaku untuk dalam memenangkan pemilihan umum yang ada dan Kembali lagi ini menjadi kerugian yang besar bagi pihak-pihak lainnya.

Masalah dalam Penegakkan Hukum Pidana Pemilu

Banyak sekali dinamika masalah dalam penegakkan hukum pidana pemilihan umum ini, yang mana untuk bisa melihatnya bisa di dalam melalui bagian-bagian sistem hukum baik melalui langsung dalam pengaruh penegakkan hukumnya. Dalam penilaian oleh Lawrence M mengatakan bahwa untuk melihat berhasil atau tidaknya sebuah penegakkan hukum yang berlaku itu tergantung 3 (tiga) hal yang pertama adalah soal *legal substance* atau disebut Subtansi Hukum. Pengertiannya adalah adanya aturan atau norma dan pola-perilaku nyata pada seseorang atau manusia yang ada pada pengaturan atau sistem tersebut.

Selanjutnya kedua adalah dilihat dari *Legal structure*-nya atau disebut juga struktur hukum atau juga bisa dibidang struktur system hukum. Yang mana sebagai kerangka atau bagian-bagian yang tetap bertahap atau bagian yang memberikan bentuk dan Batasan pada tiap-tiap bagiannya menurut dari Friedman. Tetapi kalau tidak menggunakan dan di topang oleh para penegak hukum dengan baik dalam hal ini aparat yang dimaksudkan maka nantinya dalam penegakkannya akan menjadi sangat *mubazir* atau sangat sia-sia sekali. Maka dalam point tiga selain struktur hukum ada pun budaya hukum atau biasa disebut *legal culture*. Artinya berbicara soal kebiasaan-kebiasaan dalam menegakkan hukum yang berlaku, mulai dari kebiasaan berfikir, kebiasaan dalam bertindak yang berbentuk kepercayaan-kepercayaan, bentuk opini dan keyakinan-keyakinan yang muncul dari para orang-orang penegakkan hukum dan juga datang dari masyarakat yang menangkap fenomena-fenomena hukum yang ada.

Maka dari point-point di atas menunjukkan adanya ketidak efektifannya penegakkan hukum pidana pemilihan umum ini sangat terikat erat juga dengan adanya peraturan perundang-undangan pemilihan umum yang belum mendapat dalam ini khususnya soal tindak pidana pemilihan umum. Ini juga berkaitan dengan bagaimana para instansi atau aparat penegakkan hukum yang masih tidak profesional dalam penegakkannya dimana ini terdiri dari jaksa, polisi, badan pengawas pemilu, bahkan hakim pengadilan negeri serta pengadilan tinggi

yang dihubungkan dengan kebudayaan terkait dengan hukum penyelenggaraan pemilihan umum. Bisa dikatakan masih jauh dari kondisi atau sistem yang sehat.

Jika kita memasuki dalam hal norma norma yang ada atau bisa dibilang soal aturan perundang undangan yang ada maka pada poin-poin ini cukup mendalam bahwa belum jelasnya dan kurang lengkapnya kepengaturan hukum yang ada baik dilihat dari sisi hukum materiil dan juga hukum formilnya. Sehingga menjelaskan kurang memudahkannya dalam proses penegakkan hukum yang berlaku tersebut secara efektif. Apalagi jika berbicara komponen aparat yang melakukan penegakkan pun itu masih tidak saling memahami dan juga bisa dibilang kurang memadai dalam hal pemahaman terkait dengan pidana pemilihan umum ini yang membuat adanya saling tolak menolak argumentasi yang ini menggambarkan kurang profesional karena dari pihak-pihak yang ada pun merasa selama tidak tertera jelas tidak bisa dijerat atau tidak bisa di tindak lanjuti, yang menjadi celah dan kesempatan yang sangat besar untuk para pihak yang memiliki kepentingan apalagi untuk peserta pemilihan umum yang memanfaatkan situasi untuk mengakali peraturan yang ada sehingga bisa menghindari tuntutan hukum yang berlaku. Yang pada akhirnya menjadi politik dalam masyarakat yang seharusnya memiliki kesadaran untuk saling adil dan mengikuti aturan dengan baik dalam mengikuti tahapan pemilihan maka justru menjadi orang-orang yang selalu melanggar aturan karena aturan dianggap bisa dilanggar tanpa harus terkena sanksi yang berlaku.

Tiga persoalan dalam penegakkan hukum ini menjadi PR kita Bersama untuk dalam diselesaikan sehingga dalam penegakkan pemilihan umum ini benar-benar menjadi pemilihan umum yang adil dan jujur bukan malah lumpuh atau bisa dibilang mati suri. Karena tidak tertanganinya dengan baik perakara tindak pidana pemilu ini.

KESIMPULAN

Dengan Penjelasan diatas bahwa dapat kita simpulkan dalam sistem Penanganan tindak pidana pemilihan ini sangat membutuhkan perbaikan dan dibenahkannya supaya menjadi sistem yang efektif dan dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik yang nantinya menjadikan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Dimana perbaikannya dalam regulasi nya, dikuatkan kapasitas dan sisi profesionalitas para penegak Hukum dan perlu adanya kesadaran Hukum oleh para pihak-pihak yang memiliki kepentingan pemilihan umum, dengan begitu sistem penegakkan pemilu akan berjalan dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Wiwik. "Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia." *Mimbar Keadilan Tahun 2014*.
- Arifin dan Firmansyah. "Penegakan Hukum Pemilu." *Prioris* (2015).
- Fahmi, Khairul. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Konstitusi tahun 2016*.
- — —. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu System for The Crime of Election." *Konstitusi* (2015).
- Fahmii, Khairul, Ferii Amsarii, Busyaa Azherii, dan Muhammad Ihsan Kabulah. "Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat." *Jurnal Konstitusi* (2020).
- Hamimah dan Siti. "Memperkuat Peran Dan Fungsi Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Pemilu." *Semnas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2018*
- Handitya, Binov. "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (2018).
- Muhammad Nur Ramadhan. "Jurnal Pemilu." *Jurnal Adhyasta Pemilu* (2019).
- Mulyadi, Dudung. "ANALISIS PENERAPAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMILU." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* (2019).
- R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H. "KUHP DAN KUHAP." In *KUHP DAN KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, 2014.
- Santoso, Topo. "PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU DI EMPAT NEGARA ASIA TENGGARA." *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2017).
- Setiawan, Andi. "JEJARING KELEMBAGAAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK." *Jurnal Academia Praja* (2020).
- Sudiatmaka, Ketut, and Dewa Gede Sudika Mangku. "PENANGANAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI KABUPATEN BULELENG." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (2019).
- Sulistyoningsih, Dewi Permatasari. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu." *Mimbar Keadilan* (2015).

Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1, Jakarta : Kencana

AndiHamzah, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya, Jakarta : PT. Sofmedia Tahun 2012

I Gede Yuliartha, Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia

Kep. Bersama Antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 055/A/JA/VI/2008, No. Pol. : B/06/VI/2008, Nomor : 01/BAWASLU/KB/VI/2008 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009

Lawrence M. Friedman, 2001, American Law: An Introduction, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, Jakarta : PT. Tatanusa

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (perbawaslu RI) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Ramlan Surbakti dan kawan-kawan Penanganan Pelanggaran Pemilu, Buku ke 15, Jakarta : Kemitraan Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency tahun 2011.

Topo Santoso, dkk., 2016, Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Jakarta : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Alur Penanganan Tindak Pidana Pemilu